

Lampiran 01
Surat Keterangan Penelitian



LAMPIRAN 01



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1687/UN48.8.1/DL/2022

23 Nopember 2022

Hal : Pengumpulan Data

Kepada

Yth. Kepala Polres Buleleng

d/a Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2022 yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Karlini
Nomor induk Mahasiswa : 1914101040
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 1687/UN48.8.1/DL/2022

23 Nopember 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Pemberdayaan Perempuan Buleleng

d/a Kabupaten Buleleng

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2022 yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Karlini
Nomor induk Mahasiswa : 1914101040
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Ngurah Rai No. 72 Telepon (0362) 22063 - (0362) 27719

Nomor : 503/656/REK/DPMP/SP/2022
Lamp :
Perihal : **Rekomendasi**

Kepada :
Yth. Kepala Dinas P2KBP3A
Kabupaten Buleleng

di
Tempat

I. Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
4. Surat dari Wakil Dekan I FHIS Undiksha Singaraja Nomor 1687/UN48.8.1/DL/2022 Tanggal 23 Nopember 2022 Perihal Pengumpulan Data

II. Setelah mempelajari dan meneliti rencana kegiatan yang diajukan, maka dapat diberikan Rekomendasi Kepada :

Nama : Made Karlini
NIK : 3603125008010002
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Perum Bumi Asri, Blok-J No. 14, RT/RW. 005/014, Kel. Sukamantri, Kec. Pasar Kemis, Kab. Tangerang, Prov. Banten
Bidang / Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng
Jumlah Peserta : 1 orang
Lokasi : Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buleleng
Lamanya : 2 Bulan (28 Nopember 2022 - 28 Januari 2023)

III. Dalam melakukan kegiatan agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum mengadakan kegiatan agar melapor kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng atau Pejabat yang Berwenang;
2. Tidak dibenarkan melakukan kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan bidang/ judul dimaksud, apabila melanggar ketentuan akan dicabut ijinnya dan menghentikan segala kegiatannya;
3. Menaati segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat dan budaya setempat;
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi / Ijin ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan kegiatan belum selesai maka perpanjangan Rekomendasi / Ijin agar ditujukan kepada Instansi pemohon;
5. Menyerahkan 1 (satu) buah hasil kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng, melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Buleleng.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN : SINGARAJA
PADA TANGGAL : 28 NOPEMBER 2022



Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Prov. Bali
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Buleleng
3. Camat Setempat
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



Dokumen ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik, Badan Siber Dan Sandi Negara



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undiksha.ac.id

No : 209/UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

21 Februari 2023

Kepada
Yth. Kepala Unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak
d/a Kabupaten Buleleng
di
Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "**Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten Buleleng**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan 5 tahun terakhir yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Karlini
Nomor induk Mahasiswa : 1914101040
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini teranda ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsiE
- Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



Lampiran 02
Pedoman Wawancara Penelitian



LAMPIRAN 02

PEDOMAN WAWANCARA


Rumusan Masalah:

1. Bagaimana kah implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Apa saja kah kendala-kendala yang dialami dalam implementasi perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?

Pertanyaan Kepada Unit PPA Polres Buleleng


1. Apa saja kah peran dari Polres Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Terkait proses penyelidikan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan di kabupaten buleleng yang dilaporkan, apa kah ada kendala-kendala dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Buleleng terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga?
3. Terkait penyelesaian tindak pidana terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten buleleng apakah dalam penyelesaiannya rata-rata melalui jalur hukum ataukah melalui proses mediasi ?
4. Jika beberapa perempuan yang manjadi korban kekerasan dalam rumah tangga memilih jalur mediasi dalam penyelesaiannya, apakah terhadap pelaku adanya peringatan secara khusus jika pelaku kembali melakukan kekerasan tersebut?
5. Jika beberapa perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga memilih melanjutkannya ke jalur hukum untuk menyelesaikan kasusnya, apakah ada kendala-kendala dalam proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polres Buleleng?

6. Apakah polres buleleng khususnya Unit PPA ada kerjasama dengan lembaga lain seperti lembaga sosial dalam proses pemberian perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
7. Bagaimana kah implementasi perlindungan hukum secara represif (setelah terjadinya tindak pidana) yang diberikan oleh Polres Buleleng terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga ?
8. Bagaimanakah implementasi perlindungan hukum secara preventif yang diberikan oleh Polres Buleleng sebagai upaya pencegahan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di masyarakat?
9. Bagaimana kah proses dari pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh Polres Buleleng terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?
10. Apa kah ada kendala-kendala dalam implementasi proses pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh unit PPA Polres buleleng terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga?



Pertanyaan Kepada Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng

1. Apa sajakah peran dari Dinas DP2KBP3A Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana kah tahap-tahap dalam pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten buleleng?
4. Apa kah dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah terimplementasi dengan baik ?
5. Apakah dalam implementasi perlindungan hukum secara preventif yang bersifat pencegahan oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng telah melakukan program sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat?
6. Apa kah ada kendala-kendala dalam implementasi pemberian perlindungan yang diberikan oleh DP2KBP3A Kabupaten Buleleng terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?



Pertanyaan kepada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buleleng (P2TP2A)

1. Apa sajakah peran dari P2TP2A Kabupaten Buleleng dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
2. Bagaimanakah bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?
3. Bagaimana kah tahap-tahap dalam pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di kabupaten buleleng?
4. Apa kah dalam implementasinya perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng telah terimplementasi dengan baik ?
5. Apakah ada kendala-kendala dalam implementasi pemberian pelayanan pendampingan hukum dan pemulihan psikologi terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng?
6. Apakah dalam implementasi perlindungan hukum secara preventif yang bersifat pencegahan P2TP2A Kabupaten Buleleng telah melakukan program sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga kepada masyarakat?
7. Apa kah ada kendala-kendala dalam implementasi pemberian perlindungan hukum yang diberikan oleh P2TP2A Kabupaten Buleleng terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Buleleng?

Lampiran 03
Data Informan Penelitian



Lampiran 03 Daftar Informan

DAFTAR INFORMAN

1. Kepolisian

Nama : I Dewa Gede Agung Sidiartha, S.H.

Pangkat : AIPTU

Jabatan : Polri

Alamat : Jalan Gunung Rinjani Kelurahan Banjar Tegal, Singaraja

2. Dinas P2KBP3A

Nama : Putu Agustini

Jabatan : Kepala Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak


Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Banyuasri, Kecamatan Buleleng

3. P2TP2A

Nama : Made Riko Wibawa

Jabatan : Ketua Harian P2TP2A

Alamat : Jalan Wijaya Kusuma Banyuasri, Kecamatan Bulelen



Lampiran 04
Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi



Wawancara di Polres Kabupaten Buleleng



Wawancara di Dinas P2KBP3A Kabupaten Buleleng



**Wawancara di Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)
Kabupaten Buleleng**

RIWAYAT HIDUP



Made Karlini lahir di Tangerang pada tanggal 10 Agustus 2001. Penulis lahir dari pasangan suami istri Bapak Putu Suwidana dan Ibu Luh Sri Hayati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis beralamat di Desa Patemon, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.

Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Sukamantri dan lulus pada 2013. Kemudian penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Pasarkemis dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019 penulis lulus dari SMA Negeri 13 Kabupaten Tangerang jurusan MIPA dan melanjutkan ke Strata I Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja Bali mulai tahun 2019. Pada semester akhir tahun 2023 penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Buleleng.”

